



KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa sesuai pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa sesuai pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disaease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeringtah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

- Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

- 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74);
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Susunan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 27);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standart Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 86);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 87);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 92);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 2);

37. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2022 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2021 Nomor 1);
39. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)

PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.472.303.342,00	1.480.111.671,00	7.808.329,00
Dana Desa	994.684.000,00	994.684.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.102.071,00	41.910.400,00	7.808.329,00
Alokasi Dana Desa	438.517.271,00	438.517.271,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	196.479,00	196.479,00
JUMLAH PENDAPATAN	<u>1.482.303.342,00</u>	<u>1.490.308.150,00</u>	<u>8.004.808,00</u>
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	476.908.404,00	477.035.699,00	127.295,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	281.526.480,00	281.126.480,00	400.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.327.084,00	41.327.084,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	208.936.800,00	208.936.800,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	479.174.720,00	460.174.720,00	19.000.000,00
JUMLAH BELANJA	<u>1.487.873.488,00</u>	<u>1.468.600.783,00</u>	<u>19.272.705,00</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	<u>(5.570.146,00)</u>	<u>21.707.367,00</u>	<u>(27.277.513,00)</u>
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	15.232.767,00	15.232.767,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	9.662.621,00	0,00	9.662.621,00
PEMBIAYAAN NETTO	<u>5.570.146,00</u>	<u>15.232.767,00</u>	<u>(9.662.621,00)</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	<u>0,00</u>	<u>36.940.134,00</u>	<u>(36.940.134,00)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Lampiran II : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Kegiatan APBDesa Tahun Anggaran 2022;

- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

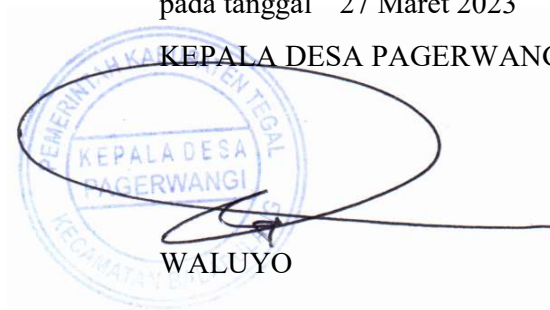
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pagerwangi

pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DESA PAGERWANGI,

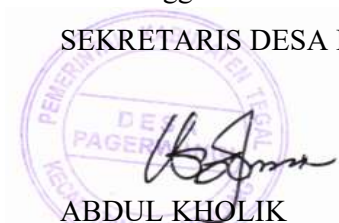
The image shows a blue circular official stamp of the Kepala Desa Pagerwangi. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" around the top edge, "KEPALA DESA PAGERWANGI" in the center, and "KECAMATAN" at the bottom. A black ink signature is written over the stamp, and the name "WALUYO" is printed in black capital letters below the signature.

WALUYO

Diundangkan di Pagerwangi

Pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DESA PAGERWANGI,

The image shows a purple circular official stamp of the Sekretaris Desa Pagerwangi. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" around the top edge, "DESA PAGERWANGI" in the center, and "KECAMATAN" at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI TAHUN 2023 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun 2020, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Pagerwangi khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada tahun 2020, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan, bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur, dan Sejahtera.

Kepala Desa Pagerwangi



WALUYO

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

- Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Tegal Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
10. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2022 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2021 Nomor 1);
 13. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2022 Nomor 2).

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Keadaan Geografis

Desa Pagerwangi mempunyai luas wilayah 241,1838 Ha, ketinggian diatas permukaan laut 342 meter adapun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa sesepan dan Desa Danawarih
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa kalibakung dan Desa Sangkanjaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bukateja dan Desa Kalibakung
- Sebelah Barat berbatasab dengan Desa Harjowinangun

Kondisi Desa Pagerwangi berada di ketinggian 342 meter diatas permukaan laut sehing dikategorikan daerah dataran tinggi.

Jararak ke pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---|-----|----|
| a. Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 8,1 | KM |
| b. Jarak ke Pusat Pemerintah Kabupaten | : | 14 | KM |
| c. Jarak ke Pusat Pemerintahan Provinsi | : | 371 | KM |
| d. Jarak ke Pusat Pemerintahan Pusat | : | 323 | KM |

Dari luas 241,1838 Haktare maka peruntukannya dapat dibagi sebagai berikut :

a. Tanah Sawah	:	50,77	Ha
b. Tanah Darat	:	176,52	Ha
c. Pemakaman	:	1	Ha
d. Tanah Hak Milik	:	229,1838	Ha
e. Tanah Bengkok	:	12	Ha

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Jumlah penduduk Desa Pagerwangi pada tahun 2022 dengan dasar laporan Kasi Kesra dan Kasi Tata kelola Pemerintahan Desa per Desember 2022 adalah 1.645 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 830 jiwa dan penduduk perempuan 815 jiwa, jumlah Kepala Keluarga (KK) 499 KK terdiri dari KK laki-laki 440 KK dan KK perempuan 59 KK

Adapun berdasarkan pengelompokan umur dapat dirinci sebagai berikut :

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 12 bulan	1	1	2
1 – 4 tahun	31	28	59
4 – 14 tahun	143	133	276
15 – 39 tahun	313	352	665
40 – 64 tahun	281	250	531
65 tahun keatas	61	51	112
	830	815	1.645

Dari data tabel diatas berdasarkan kewarganegaraannya adalah sebagai berikut :

a. WNI	:	Laki-laki	830
	:	Perempuan	815
b. WNI Keturunan (Cina)	:	Laki-laki	0
	:	Perempuan	0
c. WNI Keturunan (Arab)	:	Laki-laki	0
	:	Perempuan	0
d. WNA	:	Laki-laki	0
	:	Perempuan	0

Adapun dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi per Desember 2022 berdasarkan data dari laporan kasi kesejahteraan adalah sebagi berikut :

a. Keluarga Pra Sejahtera	:	219	KK
---------------------------	---	-----	----

- b. Keluarga Sejahtera I : 105 KK
- c. Keluarga Sejahtera II : 83 KK
- d. Keluarga Sejahtera III : 58 KK
- e. Keluarga Sejahtera III + : 34 KK

3. Keadaan Sosial, Ekonomi, Budaya, Kesehatan, Kesenian, Perhubungan dan Olahraga

a. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No.	Pekerjaan/Mata Pencapaian	Lk (orang)	Pr (orang)
1.	Petani	127	22
2.	Buruh Tani	18	5
3.	Buruh Migran Perempuan	-	-
4.	Pegawai Negeri Sipil	3	1
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	7	5
6.	Pedagang Keliling	16	5
7.	Peternak	15	-
8.	Wiraswasta	288	60
9.	Bidan Swasta	-	-
10.	Pensiunan TNI/POLRI	-	-
11.	Pedagang Kelontong	3	9
12.	Karyawan Swasta	98	136
13.	Buruh Migran Laki-laki	-	-
Jumlah		830	815
Jumlah Total		1.645	

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Lk (orang)	Pr (orang)
1.	3-6 th belum masuk TK	37	43
2.	3-6 th yg sedang TK/PAUD	10	7
3.	7-18 th yang pernah sekolah	0	1
4.	7-18 th yang sedang sekolah	85	87
5.	18-56 th yang tidak pernah sekolah	2	2
6.	18-56 th belum tamat SD	57	68

7.	18-56 th belum tamat SLTP	19	16
8.	18-56 th belum tamat SLTA	21	28
9.	Tamat SD/Sederajat	297	305
10.	Tamat SMP/Sederajat	135	124
11.	Tamat SMA/Sederajat	99	73
12.	Tamat D-1/Sederajat	-	-
13.	Tamat D-2/Sederajat	-	-
14.	Tamat D-3/Sederajat	3	3
15.	Tamat S-1/sederajat	7	9
16.	Tamat S-2/Sederajat	2	-
17.	Tamat S-3/sederajat	-	-
18.	Tamat SLB A	-	-
19.	Tamat SLB B	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		830	815
Jumlah Total		1.645	

c. Jumlah Pemeluk Agama

- Islam : 1.645 orang
- Kristen : 0 orang
- Katolik : 0 orang
- Budha : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Konghucu : 0 orang
- Kepercayaan Kepada Tuhan YME : 0 orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : 0 orang

Jumlah : 1.645 orang

d. Jumlah Tempat Ibadah

- Masjid : 2 unit
- Mushola : 4 unit

Jumlah : 6 unit

e. Panjang Jalan dan Jembatan

- Jalan Desa Aspal : 3.000 m – Rusak 450 m

- Jalan/Gang yang masih Tanah : 200 m
- Jembatan Beton : 8 unit
- Jembatan Besi : 1 unit
- f. Sarana Ekonomi
 - Jumlah Toko/Kios/Warung : 13 unit
 - Toko Kelontong : 20 unit
 - Usaha Peternakan : 15 unit
 - Perkebunan : 17 unit
- g. Banyaknya Rumah Penduduk
 - RW 001 :
 - 1. Dinding terbuat dari bata (permanent) : 236 unit
 - 2. Dindingnya terbuat dari sebagian bata : 1 unit
 - 3. Rumah berlantai belum diplester : 13 unit
 - RW 002 :
 - 1. Dinding terbuat dari bata (permanent) : 145 unit
 - 2. Dindingnya terbuat dari sebagian bata : 0 unit
 - 3. Rumah berlantai belum diplester : 0 unit
- h. Sarana Pendidikan
 - 1. PAUD/TK/Sederajat : 1 buah
 - 2. SD Negeri : 1 buah
 - 3. SLTP/MTs : 0 buah
 - 4. SLTA/SMK : 0 buah
 - 5. MDTU/MDW : 2 buah
- i. Sarana dan Prasarana Kesehatan :
 - 1. Dokter Praktek : 0 orang
 - 2. Bidan Praktek : 1 orang
 - 3. Dukun Bayi Terlatih : 0 orang
 - 4. Posyandu : 2 Pos
 - 5. Rumah Bersalin : 0 unit
 - 6. Polindes : 1 unit
- j. Jenis dan Sarana Kesenian :
 - 1. Jenis dan Sarana Kesenian : 1 Jenis
 - 2. Kelompok Kesenian : 5 Kelompok
- k. Jenis dan Sarana Olah Raga :

- | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|
| 1. Jenis Sarana Olah Raga | : 2 | Jenis |
| 2. Kelompok Olahraga | : 2 | Kelompok |
| 1. Sarana Perhubungan dan Komunikasi | : | |
| – Televisi | : 814 | unit |
| – Pelanggan GSM/CDA/HP | : 1.378 | unit |
| – Sepeda Motor | : 424 | unit |
| – Mobil Pribadi | : 14 | unit |
| – Mobil Angkutan | : 11 | unit |

4. Keadaan Pemerintahan

1. Sununan Organisasi Pemerintah Desa

Kepala Desa	: Waluyo
Sekretaris Desa	: Abdul Kholik
Kasi Tata Kelola Pemerintahan	: Ewant Andi Aenurohman, SE. I, ME
Kasi Kesejahteraan	: Moh. Furqon, SH
Kasi Pelayanan	: Agus Rosyidin
Kaur Perencanaan	: Akhamad Muzani
Kaur Keuangan	: Laelatul Khikmawati, S. Pd
Kaur Umum dan TU	: Muhamad Rojikin
2. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

– Ketua	: Sae Ekaningtyas
– Wakil Ketua	: Zaenul Aris, S. Pd
– Sekretaris	: Muafifah, S. Pd SD
– Anggota	: Supriyadi
	Nurofik

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DESA (RPJM-Desa) DESA PAGERWANGI

1 VISI DAN MISI

1.1. Visi Desa

Desa Pagerwangi mempunyai Visi “Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur, dan Sejahtera”

1.2. Makna Visi Desa

Desa Pagerwangi adalah satu kesatuan wilayah dan masyarakat yang secara administratif berada dalam wilayah hukum Desa Pagerwangi dengan segala potensi dan sumber dayanya.

1.3. Misi Desa

1. Mengoptimalkan Perangkat Desa secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat demi terciptanya pelayanan yang baik di masyarakat;
2. Melaksanakan Koordinasi Antar Mitra kerja;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang ada di Desa Pagerwangi;
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagerwangi dalam berbagai bidang Kegiatan;
7. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang Jujur, Baik dan Transfaran dan dapat di pertanggungjawabkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan Sosial Ekonomi dan Pembangunan

1. Pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Rendahnya pendapatan masyarakat sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan swadaya maupun gotong royong masyarakat. Untuk itu apabila kami mempunyai rencana pembangunan yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat maka kami terlebih dahulu mengumpulkan/mengadakan rapat ditingkat pemerintah. Hasil rapat tersebut kami sosialisasikan melalui jamiyah-jamiyah, kegiatan pertemuan PKK, Ketua RW, Ketua RT, Pengajian umum baik yang diadakan oleh panitia peringatan hari besar maupun hajatan perseorangan serta pengumuman melalui tempat-tempat ibadah.

2. Penyelenggaraan Pembangunan Ekonomi Sosial Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Titik sentral pembangunan ekonomi sosial masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu usaha yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah mendayagunakan prasarana dan sarana ekonomi sosial masyarakat. Usaha lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan rekomendasi atau surat keterangan usaha untuk mengajukan Kredit Modal Usaha baik pada Bank Rakyat

Indonesia (BRI) maupun lembaga keuangan lain, dengan harapan pemberian rekomendasi atau surat keterangan usaha tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha masyarakat Desa Pagerwangi semakin membaik.

3. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan.

Dalam usaha memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah ada khususnya pembangunan yang bersifat fisik maka kami melakukan pembinaan pada masyarakat baik melalui forum resmi (rapat) maupun lewat pengajian umum dan kegiatan jamiyahan. Dalam pembinaan tersebut kami senantiasa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan semaksimal mungkin hasil pembangunan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, mengajak serta masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan dengan cara memeliharanya sehingga apabila terjadi kerusakan masyarakat segera memperbaiki kerusakan secara perorangan maupun gotong royong lingkungan dan menanamkan rasa memiliki atas hasil pembangunan yang sudah ada.

B. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

1. Pemilihan dan Pembinaan RT dan RW.

Kegiatan Pemilihan Pengurus RT/RW periode 2019 s.d 2024 telah kami laksanakan dan pembinaan RT dan RW senantiasa kami lakukan dengan cara mengundang para ketua RT dan RW untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, hal ini dimaksudkan agar para ketua RT dan RW bisa mendapatkan informasi aktual atau secara langsung dari kami baik informasi dari Kecamatan maupun Kabupaten ataupun dari Pemerintah Desa Pagerwangi baik yang bersifat informasi Pemerintahan, Pembangunan, maupun Kemasyarakatan.

Adapun Jumlah RT dan RW di Desa Pagerwangi adalah 7 RT dan 2 RW dengan jumlah pengurus sebanyak 27 orang.

2. Pembinaan PKK

Untuk lebih memberdayakan PKK di masyarakat serta melibatkannya pada bidang pembangunan dan kemasyarakatan, maka setiap bulan di minggu ketiga diadakan pertemuan rutin PKK tingkat desa yang bertempat di Balai Desa. Dalam pertemuan rutin tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota PKK Desa serta pengurus PKK RW, adapun pertemuan PKK ditingkat RW setelah pertemuan tersebut dan dihadiri oleh pengurus PKK tingkat Desa.

3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan/Karang Taruna.

Pemerintah Desa Pagerwangi senantiasa mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemuda sepanjang kegiatan tersebut tidak meresahkan

masyarakat. Bentuk pembinaan yang kami lakukan adalah kami mengundang ketua pemuda dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada hakekatnya pembinaan organisasi kemasyarakatan senantiasa kami lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah dengan mengundang para ketua organisasi atau perwakilan organisasi kemasyarakatan pada rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Secara tidak langsung pun pembinaan organisasi kemasyarakatan tetap kami lakukan pembinaan melalui kegiatan jamiyahan, sehingga pada pertemuan jamiyahan tersebut kami bisa memberikan informasi maupun sumbang saran.

C. Pembinaan Organisasi Kantor Desa.

1. Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Organisasi Desa

Sebagai Kepala Desa maka kami menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepla Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Disamping bertanggungjawab pada bidang tugasnya fungsinya masing-masing kami memberikan tugas lain pada perangkat desa yaitu tugas wilayah serta penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun batas wilayah binaan dan penarikan PBB tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| – Evant Andi Aenurohman, SE. I, ME | : RT 002/002 dan RT 003/002 |
| – Moh. Furqon, SH | : RT 002/001 dan Pracangan |
| – Agus Rosyidin | : RT 003/001 dan Pracangan |
| – Akhmad Muzani | : RT 003/001 dan RT 004/001 |
| – Laelatul Khikmawati, S. Pd | : RT 001/002 |
| – Muhamad Rojikin | : RT 001/001 dan Pracangan |

Untuk saat ini capaian PBB tahun 2022 yang pembayarannya melalui Perangkat Desa dan setoran langsung ke Bang Jateng mencapai 67 % dari baku Rp 122.792.296,-

realisasi Rp 81.926.051,- salah satu penyebab tidak lunasnya PBB dikarenakan banyak wajib Pajak (WP) yang sampai dibuatnya LPPD ini belum lunas.

2. Pembinaan Personil Organisasi Kantor Desa

Bahwa dalam rangka pembinaan personil organisasi kantor desa maka pada setiap 2 (dua) minggu sekali kami senantiasa mengadakan meeting, akan tetapi apabila ada hal-hal yang mendesak dan perlu penanganan yang serius maka meeting diadakan setiap saat diluar jadwal yang ada.

Pada meeting tersebut kami selaku Kepala Desa memberikan arahan dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai aparat pemerintah desa, mengevaluasi hasil kinerja, sebaliknya menerima masukan dari perangkat desa.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Pemeliharaan Kantor Desa.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dapat dikatakan cukup memadai sehingga sangat membantukelancaran tugas dan penyelenggaraan administrasi kantor.

Adapun sarana kantor yang kami maksud adalah sebagai berikut :

- Kantor Desa terbagi atas Ruang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ruang Perangkat Desa, , dan Ruang Pelayanan.
- Kantor BPD, Ruang Posyandu, Ruang PKK, Dapur.
- Pendopo Balai Desa
- Sarana dan Prasana Penunjang lainnya yaitu :

No.	Nama Barang/Aset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Meja Kerja	10	Unit	Baik
2.	Kursi Kerja	10	Unit	Baik
3.	Meja Rapat	2	Unit	Baik
4.	Kursi Rapat kayu	6	Unit	Baik
5.	Kursi Rapat besi	20	Unit	Rusak
6	Kursi Rapat Stainles teel	20	Unit	Baik
7.	Kursi Rapat Plastik	50	Unit	Baik
8.	Laptop Asus Coir i3	1	Unit	Baik
9.	Laptop Asus Quad Core X4	2	Unit	Rusak
10.	Laptop Asus Quad Core X4	1	Unit	Baik
11.	Laptop Lenovo G40	1	Unit	Rusak
12.	Note Book Dell	2	Unit	Rusak
13.	Komputer CPU Dell	2	Unit	Rusak
14.	Printer Brother J200	1	Unit	Baik

15.	Printer Epson L3110	1	Unit	Baik
16.	Printer Epson L120	1	Unit	Baik
17.	Proyektor Epson	1	Unit	Rusak
18.	Lemari Arsip (kayu jati)	2	Unit	Baik
19.	Lemari arsiP (besi)	3	Unit	Baik
20.	Lemari Arsip (plastik)	1	Unit	Baik
21.	Lemari Arsip (Arboard)	1	Unit	Baik
22.	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik
23.	Kursi Sofa	1	Unit	Baik
24.	Kulkas	1	Unit	Baik
25.	Mesin potong Rumput	3	Unit	Baik
26.	Tangki Sprayer	5	Unit	Baik
27.	Laptop HP	1	Unit	Rusak
28.	Speaker Aktif Polytron	1	Unit	Baik
29.	Speaker Tens	1	Unit	Rusak
30.	Dispenser	1	Unit	Baik
31.	Televisi 21 inci Polytron	1	Unit	Rusak
32.	Kasur Busa	2	Unit	Baik
33.	Mik	2	Unit	Baik
34.	Mikrophon	1	Unit	Baik
35.	Camera Digital	1	Unit	Baik
36.	Speaker Aktif JDL	1	Unit	Baik
37.	Jam Dinding	1	Unit	Baik
38.	Sepeda Motor Kirana	1	Unit	Rusak
39.	Sepeda motor Vario	1	Unit	Rusak
40.	Pigura Presiden dan Wakil Prsiden	2	Set	Baik
41.	Pigura Bupati dan Wakil Bupati	1	Set	Baik
42.	Lambang Garuda pancasila	3	Unit	Baik
43.	Pigura SOTK	1	Unit	Baik
44.	Pigura Peta Desa	1	Unit	Baik
45.	Petaka Umbul-umbul	3	Unit	Baik
46.	Peta Indonesia	1	Unit	Baik
47.	Piring	2	Lusin	Baik
48.	Gelas cantel Kecil	2	Lusin	Baik

49.	Kompr	1	Unit	Baik
50.	Tabung Gas	1	Unit	Baik
51.	Galon Air	1	Unit	Baik
52.	Termos Air	1	Unit	Baik
53.	Poci Lion Star	1	Unit	Baik
54.	Panci	1	Unit	Baik
55.	Tanah Kas Desa	12	Haktare	Ada
56.	Kantor Kepala Desa	1	Unit	Baik

D. Penyelenggaraan Administrasi Umum

1. Penyelenggaraan Administrasi Umum

Dalam menyelenggarakan administrasi umum pada prinsipnya tetap berpedoman pada peraturan yang ada, adapun pembagian tugas secara garis besar sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa : Bertugas menangani sekretariat desa, pertanahan dan keuangan desa.
- b. Kaur Perencanaan : Bertugas Menangani Perijinan Bangunan, Perencanaan Pembangunan prasarana dan sarana pembangunan dan lainnya.
- c. Kaur Umum : Bertugas Menangani Tata Usaha Kantor, Inventarisasi Kantor dan Lainnya.
- d. Kaur Keuangan : Bertugas Menangani administrasi keuangan desa, Swadaya masyarakat dan lainnya.
- e. Kasi Pemerintahan : Bertugas Menangani administrasi kependudukan, politik, keamanan, ketertiban, PBB, pertanahan dan lainnya.
- f. Kasi Kesejahteraan : Bertugas menangani administrasi kelahiran, kematian, organisasi sosial, pemuda dan kewanitaan serta pelaksanaan pembangunan dan lainnya.
- g. Kasi Pelayanan : Bertugas Melayani pelayanan dikantor dan lainnya.

2. Penyelenggaraan Administrasi Penduduk.

Selama Tahun 2022 Pemerintah Desa Pagerwangi telah menangi Administrasi kependudukan yang cukup, adapun rincian penganannya adalah sebagai berikut :

- Pelayanan pembuatan KTP/KK : 105 orang
- Legalisasi : 85 orang

- Pelayanan Surat-surat lainnya : 291 orang
- Pelayanan DTKS : 45 orang

Kami menerapkan aturan bagi seluruh warga Desa Pagerwangi yang meminta pelayanan surat menyurat untuk membawa data dasar kependudukan, untuk menghindari terjadinya kekeliruan maupun penyalahgunaan oleh orang yang tak bertanggungjawab.

3. Pelayanan Administrasi Kantor.

Seperti yang diuraikan pada point C, bahwa kami menekankan pada seluruh Perangkat Desa agar mengadministrasikan segala kegiatan desapada buku administrasi yang sesuai dengan peruntukannya, hal ini perlu kami tekankan untuk menghindari kekeliruan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pelayanan administrasi untuk masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Pagerwangi dimulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB kecuali hari Jum at mulai pukul 07.30 s.d 11.00 WIB, untuk hari sabtu walaupun libur tetapi kondisional.

E. Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Berkat terpenuhinya sarana dan prasara kantor, kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pelayanan seperti yang telah kami sebutkan diatas, hal ini ini tidak lepas dari semakin membaiknya kerjasama antar Perangkat Desa dimana satu sama lain saling mengisi atas kekurangannya, maupun dengan lembaga Desa yang ada di Desa Pagerwangi.

Diluar yang bersifat administrasi, Pemerintah Desa senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan pada masyarakat baik yang berkaitan dengan masalah pemerintahan maupun yang lainnya. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan masyarakat adalah dengan memberikan ijin kepada warga untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan Balai Desa atau fasilitas milik desa seperti kursi rapat yang sering digunakan untuk pengajian umum masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAH LEBIH ATAS.

1. Bidang Pertanian

Berkat kerjasama dengan Petugas Pertanian Lapangan (PPL) UPTD Petanian Kecamatan Balapulang dan pemerintah Desa Pagerwangi untuk pengurusan Kartu Tani yang digunakan untuk pembelian pupuk urea di agen yang sudah ditunjuk. Dan penyuluhan dari PPL petanian Kecamatan Balapulang yang bertugas mendampingi para

petani Desa Pagerwangi dalam peningkatan hasil pertanian khususnya petani padi dan jagung, pada tahun 2022 hasil rata-rata produksi pangan Desa Pagerwangi sebagai berikut :

a.	Tanaman Padi	: 50,77	Ha
	Produksi / Ha	: 4,2	ton (GKP)
	Produksi	: 234,234	ton (GKP)
b.	Jagung	: 16,73	Ha
	Produksi / Ha	: 4,8	ton (pipih kering)
	Produksi	: 80,304	ton (pipih Kering)

2. Bidang Pembangunan Desa

Pembangunan di Desa Pagerwangi pada tahun 2022 antara lain :

PEMBANGUNAN IRIGASI RT 004 RW 001





PEMBANGUNA ASPAL JALAN RT 003 RW 002

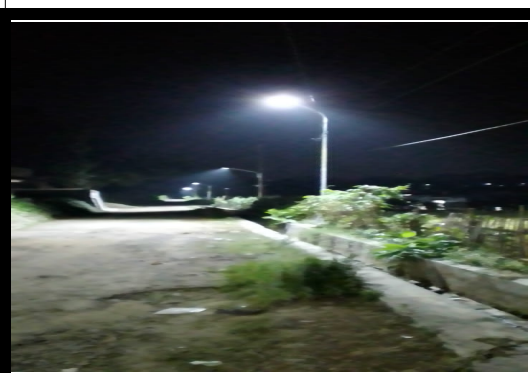






PEKERJAAN PENERANGAN LAMPU JALAN





PADAT KARYA TUNA (PKT) PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS





PEMBANGUNAN IRIGASI DAN BENDUNGAN RT 003 RW 002





PENYALURAN BLT-DD TAHAP I S.D TAHAP IV







KEGITAN RAPAT-RAPAT





BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pelaksanaan APBDes

Bahwa pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 berjalan secara dinamis dimana pada saat pengesahan pertama APBDes sampai dengan akhir tahun ternyata untuk masing-masing pos, baik itu pos pendapatan, pos belanja rutin, dan pos pembangunan dan perubahan.

Adapaun perbandingan antara target dengan realisasi dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan mengalami perbedaan dengan target, yakni pendapatan tranfer APBDes tahun anggaran 2022 yang masuk melalui Kas Rekening Desa (RKD) sebesar Rp. 1.490.308.150,- terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 10.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 1.480.111.671,-
c. <u>Pendapatan Lain-lain</u>	: Rp. 196.479,-
	: Rp. 1.490.308.150,-

Realisasi Belanja APBDes Tahun Anggaran 2022 yang dibelanjakan sebesar Rp. 1.468.602.783 terdiri dari :

a. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp. 477.035.699,-
--	---------------------

b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	: Rp. 281.126.480,-
c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	: Rp. 41.327.084,-
d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	: Rp. 208.936.800,-
e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	: Rp. 460.174.720,-
	: Rp. 1.468.600.783,-
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp. 21.707.367,-
Penerimaan Pembiayaan APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.232.767,- terdiri atas :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 15.232.767,-
b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	: Rp. 0,-
	Rp. 15.232.767,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pagerwangi terdapat Silpa Surplus sebesar Rp. 36.940.134 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) di Rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Margasari atas nama Pemerintah Desa Pagerwangi yang menjadi Penerimaan Pembiayaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

Rincian target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat pada lampiran LPPD ini.

2. Alasan Yang Perlu Dikemukakan Target Tidak Dapat Dicapai.

Walupun dengan adanya bencana nasional Covid-19 pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Pagerwangi, secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dinamis mengingat target dapat dipenuhi meskipun terdapat pos tertentu yang tidak terpenuhi, akan tetapi hal ini tidak mengurangi nilai keberhasilan pelaksanaan APBDes itu sendiri, mengingat pos yang lain dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB VI PENUTUP

Berangkat dari kekurangan dan keterbatasan pegawai yang ada di Kantor Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, lengkap dengan segala masalah dan potensinya, diharapkan dengan hasil evaluasi kinerja yang secara rutin diselenggarakan akan menghantarkan Desa Pagerwangi secara berangsur menuju pada perubahan-perubahan dan atau perubahan yang positif, baik dari kualitas maupun kuantitasnya dimasa yang akan datang.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Pagerwangi “Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur, dan Sejahtera” tidaklah sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa pagerwangi dapat, hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki.

Namun demikian kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah samangat kami untuk terus lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang Adil, Makmur, dan Sejahtera.

Oleh karena itu sepatutnyalah kami haturkan ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah secara ikhlas memberikan kritik, koreksi, saran, arahan dan pencerahan, sehingga kami tetap tegar dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan Visi Misi Desa Pagerwangi.

Pagerwangi, Maret 2023

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO